



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Yth. (Daftar terlampir)

**SURAT EDARAN
Nomor SE- 49 /PB/2018**

TENTANG

**BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2018**

A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang bersumber dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan Surat Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor KU.02.03.2.21.06.18.3915 tanggal 25 Juni 2018 perihal Permohonan Penerbitan Surat Edaran Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Pada BPOM Tahap II TA 2018, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP masing-masing Satuan Kerja Pengguna PNBP Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Ruang-Lingkup

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada masing-masing Satuan Kerja pengguna PNBP di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 189/KMK.02/2011 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-16/PB/2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap I Tahun Anggaran 2018.

5. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5281/PB/2018 hal Persetujuan Penundaan Terhadap Perhitungan Sisa Maksimum Pencairan (MP) Dana DIPA PNBP Tahun Anggaran Sebelumnya.

E. Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan Pencairan Dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

1. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2018 adalah Rp75.326.459.000,- (tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
2. Perhitungan maksimum pencairan dana DIPA PNBP TA 2018 pada angka 1 di atas terdiri dari:
 - a. Rp46.637.000.000,- (empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan sisa MP dana PNBP tahun anggaran sebelumnya. Sisa MP dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dimaksud akan diperhitungkan dengan PNBP tahun anggaran berjalan.
 - b. Rp28.689.459.000,- (dua puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Januari s.d Maret 2018.
3. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada angka 1, maka batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap II Tahun Anggaran 2018 masing-masing satuan kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL,

MARWANTO HARJOWIRYONO

NIP 19590606 198312 1 001

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
5. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
6. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR SE - 49 /PB/2018 TANGGAL 11 JULI 2018 TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK PADA SADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2018

Yth:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkal Pinang
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Batam
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II
15. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta
16. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II
17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak
18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangkaraya
19. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin
20. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda
21. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar
22. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram
23. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang
24. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II
25. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu
26. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari
27. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo
28. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado
29. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon
30. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapura
31. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manokwari

4

LAMPIRAN II

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
SE-49/PB/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Batas
Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap II TA 2018

DAFTAR MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DIPA PNBP DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2018

NO	Kode Satker	Satker/Instansi Pengguna	KPPN Pembayar	Pagu DIPA (PNBP)	MP s.d TAHAP I	MP TAHAP II	MP s.d TAHAP II
1	432731	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	JAKARTA VI	7.850.000.000	1.909.010.000	2.655.488.000	4.564.498.000
2	445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN NAPZA	JAKARTA VI	11.200.000.000	11.200.000.000	0	11.200.000.000
3	445161	DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN	JAKARTA VI	10.250.000.000	10.250.000.000	0	10.250.000.000
4	445170	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	JAKARTA VI	9.800.000.000	9.800.000.000	0	9.800.000.000
5	632420	PUSAT PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	JAKARTA VI	4.800.000.000	4.800.000.000	0	4.800.000.000
6	432747	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	JAKARTA VI	1.550.000.000	387.500.000	1.162.500.000	1.550.000.000
7	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	BANDUNG II	1.800.000.000	450.000.000	1.350.000.000	1.800.000.000
8	432762	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	SEMARANG II	2.100.000.000	525.000.000	1.575.000.000	2.100.000.000
9	432778	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	1.550.000.000	387.500.000	1.162.500.000	1.550.000.000
10	432784	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	SURABAYA II	2.250.000.000	562.500.000	1.687.500.000	2.250.000.000
11	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	BANDA ACEH	950.000.000	237.500.000	712.500.000	950.000.000
12	432804	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	MEDAN I	1.550.000.000	387.500.000	1.162.500.000	1.550.000.000
13	432810	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	PADANG	1.350.000.000	337.500.000	1.012.500.000	1.350.000.000
14	432829	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	PEKANBARU	1.250.000.000	312.500.000	937.500.000	1.250.000.000
15	432835	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	JAMBI	900.000.000	225.000.000	675.000.000	900.000.000
16	432841	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	PALEMBANG	1.250.000.000	312.500.000	937.500.000	1.250.000.000
17	432850	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	1.100.000.000	275.000.000	825.000.000	1.100.000.000
18	432866	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	PONTIANAK	1.150.000.000	287.500.000	862.500.000	1.150.000.000

NO	Kode Satker	Satker/Instansi Pengguna	KPPN Pembayar	Pagu DIPA (PNBP)	MP s.d TAHAP I	MP TAHAP II	MP s.d TAHAP II
19	432872	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALANGKARAYA	PALANGKARAYA	850.000.000	212.500.000	637.500.000	850.000.000
20	432881	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	BANJARMASIN	1.000.000.000	250.000.000	750.000.000	1.000.000.000
21	432897	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	SAMARINDA	900.000.000	225.000.000	675.000.000	900.000.000
22	432901	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	MANADO	950.000.000	237.500.000	712.500.000	950.000.000
23	432917	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	PALU	800.000.000	200.000.000	600.000.000	800.000.000
24	432923	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	MAKASSAR II	1.650.000.000	412.500.000	1.237.500.000	1.650.000.000
25	432932	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	KENDARI	850.000.000	212.500.000	637.500.000	850.000.000
26	432948	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	AMBON	750.000.000	187.500.000	562.500.000	750.000.000
27	432954	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	DENPASAR	1.350.000.000	337.500.000	1.012.500.000	1.350.000.000
28	432960	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	MATARAM	1.000.000.000	250.000.000	750.000.000	1.000.000.000
29	432979	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	KUPANG	950.000.000	237.500.000	712.500.000	950.000.000
30	432985	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	JAYAPURA	900.000.000	225.000.000	675.000.000	900.000.000
31	432991	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	BENGKULU	850.000.000	212.500.000	637.500.000	850.000.000
32	672821	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	SERANG	700.000.000	175.000.000	525.000.000	700.000.000
33	672838	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	BATAM	700.000.000	175.000.000	525.000.000	700.000.000
34	672842	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	PANGKAL PINANG	650.000.000	162.500.000	487.500.000	650.000.000
35	672859	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO	GORONTALO	650.000.000	162.500.000	487.500.000	650.000.000
36	689071	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	MANOKWARI	461.961.000	115.490.000	346.471.000	461.961.000
TOTAL				78.611.961.000	46.637.000.000	28.689.459.000	75.326.459.000



DIREKTUR JENDERAL,

DIREKTUR
JENDERAL

MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP. 19590606 198312 1 001